

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai alat untuk berkomunikasi. Adanya bahasa ini setiap individu mampu menyampaikan ide, gagasan, perilaku sosial, maksud, dan tujuan kepada individu ataupun kelompok lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.¹ Artinya, bahasa ini memiliki peran vital dalam setiap individu. Penggunaan bahasa mencakup dalam berbagai kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, seperti : budaya, pendidikan, hukum, agama, sosial, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa dalam hukum memiliki kaitan erat, salah satunya dalam hal persidangan. Penggunaan bahasa menjadi hal sentral dalam hukum dikarenakan seluruh proses dan kegiatan persidangan disampaikan melalui bahasa.

Bahasa dalam kepentingan hukum menjadikan hal yang vital. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus sebagai saksi ahli. Aspek segi ilmu bahasa dapat membantu penyidikan dalam sebuah kasus sehingga ditemukannya bukti berupa produk bahasa yang dapat membantu memecahkan permasalahan. Para ahli bahasa

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux* (Semarang : Widya Karya, 2011), 67.

tersebut menggunakan ilmu kebahasaan yang disebut sebagai ilmu linguistik forensik.

Linguistik forensik dalam KBBI memiliki arti sebagai cabang linguistik yang berhubungan dengan konteks forensik hukum, bahasa, investigasi kejahatan, persidangan, dan prosedur pengadilan.² Terdapat dua gabungan kajian ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Ilmu linguistik merupakan ilmu yang berhubungan dengan bahasa, sedangkan ilmu forensik merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peradilan. Dalam hal ini linguistik forensik bertindak sebagai alat bantu dalam memberikan bukti dalam persidangan. Linguis bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan dan hasil keterangan saksi ahli tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Menurut Alghagolzadeh linguistik forensik adalah disiplin linguistik yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan hukum dalam sistem peradilan.³ Tujuan dari ilmu linguistik forensik adalah penerapan bahasa sebagai bukti kasus peradilan seperti persengketaan kontrak (perjanjian), merek dagang, hasutan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu (kesaksian palsu), penyuapan, defamasi (termasuk fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan/penistaan), pengancaman, kewajiban produk, praktik-praktik penipuan perdagangan, dan pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian linguistik forensik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring* (diakses pada Senin, 23 Mei 2022 pukul 16.05)

³ Aghagolzadeh, F.; Momeni, N; Asi, M; Farajiha, M, "A new approach to identify crimes in Iranian society : Forensic Linguistic", *Journal of Criminology and Sociological Theory* 3, no 2, (Desember, 2010) 425-437.

mempelajari tentang penerapannya dalam bidang hukum. Hal tersebut meliputi analisis bahasa, metode dan teori yang digunakan untuk keperluan di bidang hukum, misalnya hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdagangan, hukum adat, dan lain-lain.

Secara umum bidang kajian linguistik forensik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kajian bahasa dalam proses hukum, kajian bahasa dalam produk hukum, dan kajian bahasa dalam alat bukti hukum.⁴ Kajian bahasa dalam proses hukum diterapkan saat proses pemeriksaan di kepolisian berguna untuk mengetahui strategi penyidik dalam memeriksa kasus kejahatan, serta proses persidangan yang dilakukan di pengadilan yang dilakukan untuk mengetahui cara interaksi dan berkomunikasi hakim, jaksa, saksi dan terdakwa. Kajian bahasa dalam produk hukum dilakukan agar mengetahui penggunaan bahasa yang digunakan secara khusus dalam produk hukum seperti penelitian bahasa keputusan pengadilan dan penelitian bahasa dalam perundang-undangan. Dan kajian bahasa dalam alat bukti hukum digunakan sebagai penelitian terhadap dokumen yang menjadi penyebab kasus persengketaan, juga identifikasi suara dalam percakapan telepon atau pesan yang mengandung pelanggaran hukum seperti pemerasan, penghinaan, pengancaman dan lainnya.

Subyantoro berpendapat bahwa peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.⁵ Bantuan bahasa sangat diperlukan dalam produk hukum tertulis seperti perundang-undangan, tuntutan hukum, pembelaan, jurisprudensi,

⁴ Susanto dan Deri Sis Nanda, "Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik", *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)* 1, no 1 (2020) 17-22. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1603.1-6>

⁵ Subyantoro, "Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM," *Adil Indonesia Jurnal* 1, no 1, (Januari, 2019) 37.

surat dalam perkara perdata, maupun keterampilan penggunaan bahasa dalam profesi tertentu seperti wartawan hukum, pengacara, notaris, dosen, mahasiswa dan lain-lain. Kajian kebahasaan sangat diperlukan dalam merumuskan hukum sebagai syarat utama dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Ruang lingkup linguistik forensik memiliki perhatian utama dalam hal berikut : bahasa dari dokumen legal, bahasa dari polisi dan penegak hukum, interview dengan anak-anak dan saksi yang rentan dalam sistem hukum, interaksi dalam ruang sidang, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, kepengarangan dan plagiarisme, serta fonetik forensik dan identifikasi penutur.⁶ Dalam hal ini analisis dari ahli forensik menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan dan dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan.

Praktik analisis linguistik forensik tidak lepas dan saling berkaitan dengan bidang-bidang linguistik yang lain, seperti dialektologi, semantik, fonetik, stilistika, semiotika, analisis wacana, pragmatik, dan semantik⁷ Hal tersebut membawa manfaat terkait penerapan linguistik forensik dalam kehidupan praktis sehari-hari, salah satunya yaitu diterapkannya dalam proses hukum. Proses hukum dibagi menjadi tiga tahap, antara lain : tahap investigasi, tahap percobaan dan tahap banding. Pada tahap investigasi peran linguistik forensik sebagai membantu dalam pengembangan strategi interogasi dan wawancara. Pada tahap penerapan, linguistik forensik melalui strategi bahasa berupaya untuk menunjukkan dan mengungkapkan barang bukti lain. Dan pada tahap banding, linguistik forensik berperan dalam pemberian proses nasihat hukum terkait penganalisisan kebahasaan.

⁶ Ibid., 38.

⁷ Ibid., 39.

Linguistik forensik mulai berkembang di Indonesia sekitar era 80-an, namun pemanfaatannya saat itu masih belum optimal.⁸ Hal ini dikarenakan saat itu perundangan di Indonesia masih belum mengakomodasi dan menjadikan kesaksian ahli bahasa sebagai bukti yang mengikat dalam peradilan. Peran ahli bahasa sangat penting sebagai tenaga ahli dalam memecahkan kasus hukum seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga kasus korupsi. Oleh karena itu, pentingnya sumbangsih linguistik forensik dalam membantu menemukan pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi di Indonesia, banyak masyarakat memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti *Whatsapp* (WA), *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Tiktok*, kanal *Youtube* dan lain sebagainya. Hal tersebut membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Warganet menjadi bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, ide dan pemikiran secara bebas hingga seringkali ditemukan beberapa kejahatan berbahasa yang melanggar hukum dalam bermedia sosial. Contoh kasus kejahatan berbahasa yang dapat ditemui dalam bermedia sosial antara lain : hasutan, konspirasi, ujaran kebencian, berita bohong (hoax), penistaan, ancaman, pencemaran nama baik dan lain sebagainya sehingga diperlukannya peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

Indonesia membuat peraturan terkait tindak pelanggaran hukum melalui teknologi dan Informasi yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang ditetapkan pada tanggal 21 April 2008. Masyarakat luas mengenalnya dengan sebutan UU ITE.

⁸ Ibid, 41.

Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum dan jawaban dari permasalahan terkait kejahatan atau tindak pidana yang berkembang pesat di Indonesia. Dalam pasal-pasal UU ITE ini menjelaskan secara rinci segala macam bentuk kejahatan atau tindak pidana yang seringkali ditemukan, salah satunya yaitu kasus ujaran kebencian. Biasanya ujaran tersebut berdasarkan pada pembahasan terkait suku,ras,agama (SARA).

Adapun hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik tercantum dalam UU No. 19 tahun 2016 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/O6/X/2015 menyatakan bahwa ujaran kebencian bisa berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan kejahatan lainnya di luar KUHP, yang berwujud antara lain: (1) Penistaan, (2) Menghasut, (3) Penghinaan, (4) Memprovokasi, (5) Menyebarkan berita bohong (*hoax*), 6) Pencemaran nama baik, (7) Perbuatan tidak menyenangkan.⁹

Secara hukum penyebutan istilah ujaran kebencian terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/O6/X/2015 yang dipahami berdasarkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menyulut dan menghasut kebencian terhadap individu/kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang berdasarkan suku, agama, ras, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, etnis, warna kulit, gender, kaum cacat (difabel), dan orientasi seksual dengan media

⁹ *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/O6/X/2015 tentang Penanganan Ujaan Kebencian* (Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,2015), 1-8.

orasi, kampanye, *banner* atau spanduk, jejaring media sosial, ceramah agama, demonstrasi, media cetak maupun media elektronik juga pamflet¹⁰

Pengertian ujaran kebencian menurut Vidya Prahassacitta yaitu gambaran suatu bentuk perkataan yang bertujuan untuk membenci, menyinggung, menghina, atau mengancam kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan.¹¹ Hwian Christianto mengutip dari Robert Post menuturkan bahwa istilah "*hate crimes*" atau ujaran kebencian diartikan sebagai perkataan yang menunjukkan tindakan rasa benci dan intoleran terhadap golongan lain berdasarkan ras dan seks.¹²

Menurut Endang dalam Koncavar, ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian, yang dapat digambarkan sebagai rasis, diskriminatif agama, xenofobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, kesadaran status social, kesadaran status ekonomi, dan dikriminasi menurut kecacatan mereka, masalah kesehatan, gaya berpakaian, dan tim olahraga yang mereka dukng, adalah wacana ideologi dominan, kadang-kadang dengan cara yang terselubung.¹³

Mawarti mengartikan ujaran kebencian (*hate speech*) mengartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam

¹⁰ Ibid, 3.

¹¹ Vidya Prahassacitta, "Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law", dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/#>. Diakses pada 5 September 2022 pukul 15.06.

¹² Hwian Christianto, *PERBUATAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN ; Ragam dan Studi Kasus* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2018), 2.

¹³ Endang Sholihatin, *LINGUISTIK FORENSIK dan kejahatan berbahasa* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2019), 44.

bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal gender, kepercayaan, agama, ras, warna kulit, suku, dan lainnya.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat terkait ujaran kebencian dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah tindakan mengajak, menghasut, maupun mendorong untuk melakukan kebencian atau tindakan intoleran terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan suku, ras, agama, kepercayaan, aliran dan lainnya dan isebarkan melalui kegiatan orasi, kampanye, ceramah agama, jejaring sosial dan lainnya sehingga berdampak perselisihan dan permusuhan antar individu maupun kelompok.

Terdapat beberapa kasus ujaran kebencian yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain : 1) Ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith berdasarkan SARA (Desember 2021); 2) Ujaran kebencian dan penghasutan yang dilakukan oleh Ustaz Yahya Waloni sehingga menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA (Mei 2021); 3) Ujaran kebencian oleh Ferdinand Hutahean dalam cuitan twitternya yang melecehkan umat Islam (Januari 2022).¹⁵ Dari sekian banyak kasus terkait ujaran kebencian biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat yang diedarkan melalui media massa seperti kanal Youtube dan Twitter.

Warga Indonesia digemparkan oleh kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyatakan dan meminta Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300

¹⁴ Sri Mawarti, "FENOMENA *HATE SPEECH* Dampak Ujaran Kebencian" *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama* 10, no 1 (Januari-Juni, 2018), 85.

¹⁵ <https://nasional.okezone.com/amp/2022/10/337/2530142/deretan-kasus-ujaran-kebencian-di-indonesia...> (diakses pada hari Rabu, 11 Mei 2022 pukul 22.00)

ayat Al-Qur'an.¹⁶ Pernyataannya yang kontroversial ini diunggah melalui akun media sosial berupa kanal Youtube pribadi milik tersangka dalam video yang berdurasi 9 menit pada tanggal 14 Maret 2022. Beberapa pihak melaporkannya ke Bareskrim Polri. Meskipun videonya sudah tidak dapat ditemukan di kanal Youtubenanya, tetapi penggalan video tersebut sudah beredar luas di media sosial seperti instagram dan twitter. Berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi ditemukannya unsur pidana yang cukup sebagai penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. Penetapan tersangka dilakukan sejak 28 Maret 2022.

Berikut ini salah satu bukti kutipan video Saifuddin Ibrahim berisi pernyataan kontroversial mengandung ujaran kebencian yang diunggah oleh kanal *Youtube* tvOneNews yang berjudul "Saifuddin Ibrahim Minta Menag Hapus 300 Ayat di Al-Qur'an" pada tanggal 15 Maret 2022 :

"Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu? Itu urusan Menteri Agama apa rakyat marah? Nggak usah takut dan jangan mundur sedikitpun dengan kaum kadrin itu, kaum Islam sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali, bahkan jangan sekedar mengatur suara azan atur juga kurikulum yang ada di Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, sampai Perguruan Tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di Pesantren, Pak jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan` kaum radikal semua. Ya seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di Pesantren. Saya mengajar di Pesantren Zaytun Indramayu itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di Pesantren Al-Zaytun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak tiga ratus ayat yang menjadi pemicu hidup oh intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu diskip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Qur'an Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat Pemerintah Cina itu menghapus Al-Qur'an, ayat-ayat yang kasar itu ndak dari Al-Qur'an eeh Cina

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/31/10101191/tersangka-ujaran-kebencian-saifuddin-ibrahim-diduga-di-amerika-serikat...> (diakses pada hari Rabu, 11 Mei 2022 pukul 22.05)

sehingga tidak ada satu bangsa Uighur, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris.”

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Herwin dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Kejahatan berbahasa dalam bersosial media (linguistik forensik)”¹⁷ yang berisi tentang deskripsi kejahatan berbahasa berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif berbentuk penghinaan, fitnah, dan makian. . .

Unsur kebaruan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu penemuan tentang bentuk ujaran kebencian, makna konseptual dan makna kontekstual yang terdapat dalam kasus Saifuddin Ibrahim tentang pernyataan merevisi ayat-ayat Al-Qur’an. Hal menarik terdapat dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan teori linguistik forensik dan sumber data yang diambil dari kasus kontroversial ujaran kebencian yang banyak diperbincangkan di awal tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini membahas terkait bentuk, makna konseptual, dan makna konseptual terkait ujaran kebencian yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim. Ujaran kebencian yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu penistaan agama yang berupa pernyataan merevisi ayat Al-Qur’an. Data yang diperoleh oleh peneliti berupa penggalan video di kanal *Youtube* yang memuat pernyataan tersebut dikarenakan video aslinya sudah dihapus oleh yang bersangkutan. Analisis yang dipilih yaitu analisis linguistik forensik. Penelitian ini diharapkan agar pembaca dan masyarakat dapat mengetahui pentingnya dan sumbangsih ilmu bahasa (linguistik) dalam kehidupan

¹⁷ Herwin, Mahmudah, Saleh “Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 17. No. 2 (Oktober 2021), 159-168, <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>.

sehari-sehari khususnya dalam bidang hukum, serta memberikan penjelasan dan pencerahan terkait pentingnya beretika dan bijak menggunakan bahasa yang baik dalam mengungkapkan pendapat dalam bersosial media sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum ITE.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditemukan rumusan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana bentuk ujaran kebencian yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim?
2. Bagaimana makna konseptual yang terdapat dalam ujaran yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim?
3. Bagaimana makna kontekstual yang terdapat dalam ujaran yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim
2. Mendeskripsikan makna konseptual yang terdapat dalam ujaran yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim.
3. Mendeskripsikan makna kontekstual yang terdapat dalam ujaran yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada institut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian tentang linguistik forensik dan teori ini bisa memberikan masukan baru dan informasi baru bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan cerdas dalam bertutur kata, sehingga mengurangi tingkat penggunaan ujaran atau kalimat yang mengandung ujaran kebencian; membangun kesadaran terhadap masyarakat terkait cara bertutur yang baik dalam media sosial.

E. Definisi Istilah

1. Analisis adalah upaya yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara mendetail dan mendalam melalui proses penguraian berbagai komponen lalu dibedakan dan dipilah untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu untuk dipelajari dan dikaitkan kemudian ditafsirkan maknanya.
2. Linguistik forensik adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang penerapannya dalam bidang hukum. Hal tersebut meliputi analisis bahasa, metode dan teori yang digunakan

untuk keperluan di bidang hukum .Ilmu linguistik forensik bertindak sebagai alat mencari bukti dalam peradilan.

3. Ujaran Kebencian tindakan mengajak, menghasut, maupun mendorong untuk melakukan kebencian atau tindakan intoleran terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan suku, ras, agama, kepercayaan, aliran, dan lainnya dan disebarakan melalui kegiatan orasi, kampanye, ceramah agama, jejaring sosial dan lainnya sehingga berdampak perselisihan dan permusuhan antar individu maupun kelompok.
4. Ayat-Ayat Al-Qur'an adalah sekumpulan firman-firman Allah yang tersusun dan terdapat dalam-Al-Qur'an.

Berdasarkan definisi istilah dapat disimpulkan bahwa dari judul skripsi Analisis Linguistik Forensik Ujaran Kebencian oleh Saifudin Ibrahim Terkait Pernyataan Merevisi Ayat-Ayat Al-Qur'an. Analisis linguistik forensik digunakan untuk mengetahui bentuk ujaran kebencian, makna konseptual, dan makna kontekstual yang dilucupkan oleh Saifuddin Ibrahim terkait pernyataan merevisi ayat-ayat Al-Qur'an.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan agar menghindari terjadinya kemiripan dalam pembahasan skripsi atau artikel penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, maka dilakukan pembahasan terkait penelitian terdahulu sebagai bentuk tolok ukur terhadap judul yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap studi karya ilmiah yang berhubungan dengan

analisis linguistik forensik ujaran kebencian, peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, antara lain :

Herwin dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)”¹⁸ yang berisi tentang mendeskripsikan kejahatan berbahasa berdampak hukum pada tindak tutur ilokusi ekspresif berbentuk penghinaan, fitnah, dan makian yang terdapat dalam media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube. Peneliti menemukan temuan-temuan bentuk ilokusi penghinaan seperti : *omong kosong, bohong, iq rendah, seribu wajah*; beberapa bentuk ilokusi tindak tutur ekspresif fitnah, yaitu : *tidak ada sama sekali kinerja yang diberikan, melakukan kelicikan, melakukan korupsi, calon koruptor, dan mendapatkan bantuan*; tindak ilokusi makian seperti : *sundala, telaso, balao, calon ahli neraka, kongkong, tolo-tolo, mulut comberan, bau tanah, dan rakus harta*. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat pada bidang kajian, yaitu bidang linguistik forensik. Aspek yang membedakan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang tindak tutur ilokusi ekspresif berbentuk penghinaan, fitnah, dan makian, sedangkan dalam penelitian sekarang menjelaskan tentang bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim.

¹⁸ Herwin, Mahmudah, Saleh “Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 17. No. 2 (Oktober 2021), 159-168, <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>

Tukma dalam skripsinya yang berjudul “Ujaran Kebencian di Media Sosial : Kajian Linguistik Forensik”.¹⁹ Penemuan yang ditemukan dalam penelitiannya tentang bentuk, makna konseptual dan makna kontekstual ujaran kebencian di media sosial, satuan bahasa yang ujaran kebencian di media sosial yang terkait dengan regulasi perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, berita bohong, penghasutan, berita bohong (*hoax*), perbuatan yang tidak menyenangkan, dan penistaan agama; satuan bahasa yang digunakan dalam ujaran kebencian ini berbentuk frasa, kalimat, kata, dan klausa; serta satuan bahasa ujaran kebencian yang ditemukan di media sosial yang berkaitan dengan regulasi perundang-undangan di Indonesia adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2), pasal 45 ayat (2), pasal 45 ayat (3), pasal 45A ayat (1), serta KUHP Pasal 335 ayat (1) dan pasal 156 huruf (a). Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti sekarang adalah dalam analisis yang menggunakan analisis linguistik forensik. perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu ujaran komentar netizen di media sosial, sedangkan objek penelitian pada penelitian sekarang yaitu ujaran pada video youtube Saifuddin Ibrahim.

Dian dalam artikelnya yang berjudul “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial”.²⁰ Penelitiannya tentang penemuan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan di media sosial terkait jumlah konteks tuturan yang paling banyak

¹⁹ Tri Fitri Tukma, “Ujaran Kebencian di Media Sosial : Kajian Linguistik Forensik” (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2021)

²⁰ Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *Jurnal Ilmah Korpus 2*, no. 3 (Desember, 2018) : 241-252.

ditemukan berupa ujaran kebencian penistaan agama yang bersifat mencela dalam kolom komentar, serta jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan terbanyak adalah TTI ekspresif kategori mengkritik. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan total keseluruhan sebanyak 882 data tuturan dengan 20 konteks tuturan dengan rincian : tindak tutur ilokusi asertif sebanyak 32,63%, ekspresif 35,9%, direktif 20,63%, komisif 9,26% dan deklaratif 1,58%. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti sekarang terdapat pada kajian, yaitu ujaran kebencian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek kajiannya. Penelitian terdahulu menggunakan objek tuturan komentar di media sosial, sedangkan penelitian yang akan diteliti sekarang yaitu ujaran yang dituturkan oleh Saifuddin Ibrahim dalam video di kanal Youtube.

G. Kajian Pustaka

Linguistik forensik merupakan salah satu bidang cabang ilmu linguistik terapan.²¹ Ilmu linguistik forensik berusaha menganalisis bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan yang bertujuan untuk penegakan hukum atau masalah yang berkaitan dengan hukum. Ahli bahasa menerapkan ilmu dalam berbagai teori linguistik yang dipergunakan sebagai alat menganalisis sampel kebahasaan dalam penyelidikan.

1. Pengertian Linguistik Forensik

Subyantoro dalam Menamin mendefinisikan linguistik forensik merupakan studi ilmiah terkait bahasa yang diterapkan untuk kepentingan forensik dan

²¹ Mahsun, Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA (Depok : Rajawali Press.2022), 25.

pernyataan hukum. Adapun Olsson mendefinisikan pengertian linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, hukum dan tindak kriminal yang di dalamnya termasuk penegak hukum, perundang-undangan, masalah hukum, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Berdasarkan pemaparan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang berfokus dalam bidang penegakan hukum dan tindak kriminal agar diperoleh alat bukti huku yang sah.²²

Terdapat beberapa hal yang dikaji dalam linguistik forensik, yaitu : (1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; (2) penyelidikan unsur terdalam dalam penggunaan bahasa, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan (3) menelaah penggunaan bahasa aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik dalam persidangan maupun penyidikan. Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini bisa bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik

²² Subyantoro, "Linguistik Forensik : Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM," *Adil Indonesia Jurnal* 1,no 1, hal 38

tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan.

2. Ruang Lingkup Linguistik Forensik

Ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik, antara lain²³ : (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur . Selain dari ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada kepakaran, dan penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum.

Berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Lebih khusus lagi, linguistik forensik berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan

²³ Ibid, 38

profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah rekaman asli dan bukan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat dan waktu di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan.

3. Aspek-Aspek Pemanfaatan Linguistik Forensik

Berikut ini merupakan beberapa aspek linguistik yang digunakan dalam kajian linguistik forensik akan dipaparkan berikut ini, antara lain²⁴ :

a. Fonetik dan Fonologi Forensik

Fonetik adalah cabang linguistik yang menyelidiki produksi, penyampaian, dan Penerimaan bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucapan yang terdapat dalam rongga mulut dan yang digunakan untuk melambangkan makna. Jika fonetik merupakan deskripsi suara yang diproduksi oleh alat bunyi manusia, maka fonologi mendeskripsikan perbedaan bunyi tersebut dengan memberikan karakteristik tertentu pada setiap bunyi dalam rangka membedakannya dengan bunyi yang lain. Hal yang dipelajari dalam fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa dengan ciri-ciri tertentu yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Fonetik forensik berkaitan dengan pengenalan suara penutur yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Penelitian fonetik forensik menganalisis kualitas akustik suara dalam rangka mengidentifikasi penutur, voice line-up atau penentuan penutur yang tidak diketahui orangnya dengan mendengarkan bermacam-macam suara yang pernah didengar sebelumnya,

²⁴ Ibid, 41

pemprofilan penutur, otentifikasi rekaman suara, dan pengkodean tuturan dalam suatu pertengkaran .

Penerapan fonetik dan fonologi forensik salah satunya dapat dilihat dalam pembuatan transkripsi fonetis dan fonologis dari suatu tuturan dalam sebuah kasus hukum yang tengah dianalisis secara linguistik forensik . Alat yang biasanya digunakan dalam fonetik forensik adalah spektograf. Selain itu, saat ini sudah ada software yang bisa diunduh dari internet yang dinamakan praat.

b. Morfologi

Dalam kajian linguistik forensik, morfologi digunakan dalam beberapa analisis, yaitu : a) menelaah kesesuaian proses morfologis kata dalam produk hukum dengan kaidah gramatikal sehingga tidak menimbulkan ketaksaan atau kesalahpahaman makna; dan b) menelaah gaya bahasa perorangan, yakni dengan meneliti kecenderungan penggunaan morfem tertentu dalam gaya bahasa seseorang yang membedakannya dengan gaya bahasa orang lain sehingga dapat digunakan dalam proses analisis identifikasi pengarang.

c. Gaya Bahasa Forensik

Gaya bahasa forensik dikenal sebagai stilistika forensik. Pengertian stilistika sebagai interpretasi ilmiah dari penanda-penanda gaya bahasa yang diamati, dideskripsikan, dan dianalisis. Dalam kajian forensik, analisis stilistika digunakan untuk analisis suara, terjemahan dan interpretasi, identifikasi dialek, serta analisis wacana. Selain itu, stilistika forensik juga digunakan untuk mengidentifikasi penulis sebenarnya dari suatu tulisan tanpa nama, misalnya dalam surat kaleng, surat ancaman, surat teror, dan sebagainya.

d. Analisis wacana

Analisis wacana merupakan kajian mengenai penggunaan bahasa dalam ruang lingkup penggunaan atau konteksnya. Analisis wacana mencoba menelaah: a) penggunaan bahasa yang mempengaruhi sistem kognisi dan interaksi sosial; atau sebaliknya, b) interaksi sosial mempengaruhi penggunaan bahasa; dan c) sistem kognisi yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan interaksi sosial. Analisis Wacana menganalisis struktur wacana, baik lisan maupun tertulis, dengan mengaplikasikan kriteria linguistik, seperti morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sebagainya, termasuk dengan memanfaatkan penanda wacana untuk mendapatkan kesatuan dan kebermaknaan wacana. Selain itu, terdapat analisis wacana kritis yang menghubungkan telaah wacana dengan faktor-faktor di luar aspek kebahasaan, seperti faktor sosial-budaya, ekonomi, dan bahkan politik.

Analisis wacana kritis dalam kajian linguistik forensik dimanfaatkan untuk membongkar kuasa tertentu yang tersirat dalam penggunaan bahasa. Pada umumnya, maksud yang tersirat dalam penggunaan bahasa yang ditelaah melalui analisis wacana kritis berkaitan dengan unsur politik dan sosial.

e. Semantik

Semantik pada dasarnya mengkaji makna bahasa yang terkandung dalam teks, frasa, bahasa, dan kalimat secara umum tanpa mengaitkan dengan konteks terjadinya penuturan.²⁵ Kajian linguistik forensik analisis semantik digunakan untuk mengetahui makna atau kata yang sulit dimengerti atau tidak serta merta dipahami pembaca. Namun, bisa juga pihak-pihak pengadilan seperti jaksa,

²⁵ E. Aminudin Aziz. "Linguistik Forensik : Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Penegakan Hukum dan Keadilan", *Jurnal Forensik Kebahasaan* Vol. 1 No.1 Tahun 2021, 5.

penyidik, hakim, saksi, korban, dan pengacara meminta ahli linguistik forensik untuk menjelaskan terkait hakikat makna dari ungkapan dan ujaran yang dipersoalkan dengan menggunakan analisis semantik leksikal.

Penggunaan pendekatan dan analisis semantik dalam linguistik forensik dikaji dalam memecahkan kasus-kasus tentang ketidaksamaan pemahaman dalam penggunaan kata-kata dalam dokumen yang berkonsekuensi hukum.

4. Pengertian dan Jenis Ujaran Kebencian

Endang Sholihatin berpendapat bahwa ujaran kebencian adalah tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyebarkan pendapat agar mendapatkan dukungan untuk membenci orang lain atau objek yang menjadi target.²⁶ Faktor yang melatar belakangi ujaran kebencian salah satunya dikarenakan perbedaan pendapat dan tidak berpihak kepada seseorang atau sesuatu yang dijadikan objek ujaran kebencian.

Jenis ujaran kebencian telah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor : SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain²⁷:

- (1) Penghinaan
- (2) Pencemaran nama baik
- (3) Penistaan
- (4) Perbuatan tidak menyenangkan
- (5) Memprovokasi
- (6) Menghasut
- (7) Penyebaran berita bohong (*hoax*)

²⁶ Endang Sholihatin. *LINGUISTIK FORENSIK dan kejahatan berbahasa* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar ,2019), 47.

²⁷ *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian* (Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,2015), 1-8.

5. Pengertian Makna Konseptual

Menurut Abdul Chaer, makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, referennya, dan bebas dari asosiasi atau hubungan apapun.²⁸ Makna konseptual merupakan makna yang tidak tergantung pada konteks kalimat tersebut sehingga memiliki arti yang sama dengan makna denotatif, makna referensial, dan makna gramatikal. Contoh dari makna konseptual adalah kata 'Ibu' yang memiliki makna sebagai perempuan yang telah melahirkan seseorang.

Makna konseptual bisa disebut sebagai makna mutlak dalam suatu kalimat dan bersumber dari sumber-sumber yang dipercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Pengertian Makna Kontekstual

Makna kontekstual menurut Abdul Chaer adalah makna sebuah leksan atau kata yang berada di dalam leksan.²⁹ Makna kontekstual bergantung kepada pada situasi tempat, waktu, dan penggunaan leksan tersebut. Makna kontekstual muncul akibat dari hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. Contoh dari makna kontekstual adalah senagai berikut :

- (1) *Kaki* adik terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan kaca.
- (2) *Roy sedang* mendaki di *kaki* gunung Arjuno.
- (3) Dikarenakan terlalu tinggi, kakak memotong *kaki* meja belajar.

Dari ketiga kalimat di atas, terdapat satu kata yang sama, yaitu kata "*kaki*". Akan tetapi, ditinjau dari konteks masing-masing kalimat maka memiliki makna yang berbeda.

²⁸ Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013),27

²⁹ Fitri Amalia dan Astri Widayaruli Anggraeni, *Semantik Konsep dan Contoh Analisis* (Malang : Madani,2017), 68.

Pada kalimat (1), kata "*kaki*" bermakna alat gerak pada tubuh makhluk hidup (manusia). Pada kalimat (2), kata "*kaki*" bermakna bagian bawah suatu tempat. Pada kalimat (3), kata "*kaki*" bermakna bagian bawah suatu benda.

7. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Membahas tentang Larangan Ujaran Kebencian

a. Ayat tentang Larangan Melakukan Ujaran Kebencian

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Hujurat/ 49: Ayat 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّسَانِ
 مُبْتَدِئِينَ غِيظًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكْتُمُ السُّوءَ ۗ إِنَّ الْغِيظَ كَبِيرٌ وَكَبِيرٌ ظُلْمٌ لِّلْظَالِمِينَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."³⁰

b. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Larangan menyebarkan berita Bohong (*Hoax*)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nur Ayat 11-20 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا ۖ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ عَنِ الظُّلْمِ ۖ سَنَمَسُّنَّهُمْ نَارًا مِّنْ تَحْتِهِمْ لَا يَسْقُوتُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا يَخَفُ مِنْهَا غَرَسًا ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ
 لَحِقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۗ وَنُفِثَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّوَدًّا ۖ وَإِنَّ ظَنَّهُمْ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكَادِبُونَ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَظَالِمُونَ ۗ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَسَاءُ مَا يَكْسِبُونَ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَسَاءُ مَا يَكْسِبُونَ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَسَاءُ مَا يَكْسِبُونَ ۗ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

³⁰ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).” (QS. An-Nur 24: Ayat 11)³¹

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ

مُبِينٌ

Artinya :

“Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, “Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.” ” (QS. An-Nur 24: Ayat 12)³²

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَ وَأَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ

الْكٰذِبُونَ

Artinya:

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur 24: Ayat 13)³³

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ

بَعْظِيمٌ

Artinya :

³¹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

³² Ibid

³³ Ibid

“Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu).” (QS. An-Nur 24: Ayat 14)³⁴

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.” (QS. An-Nur 24: Ayat 15)³⁵

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar”” (QS. An-Nur 24: Ayat 16)³⁶

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman,” (QS. An-Nur 24: Ayat 17)³⁷

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“dan Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur 24: Ayat 18)³⁸

³⁴ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

³⁵ Ibid

³⁶ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

³⁷ Ibid

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَا حِشَّةٌ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nur 24: Ayat 19)³⁹

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nur 24: Ayat 20)⁴⁰

c. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Larangan Provokasi dan Menghasut

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Qalam : 10-11 yang berbunyi:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

Artinya:

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina,” (QS. Al-Qalam 68: Ayat 10)⁴¹

³⁸ Ibid

³⁹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

هَمَّا زِ مَشَاءِ بِئِمِيمِ

Artinya:

“suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah,” (QS. Al-Qalam 68: Ayat 11)⁴²

d. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Menista Agama

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam QS. Al-An'am/ 6: 108 yang berbunyi:

⁴² Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." ⁴³

⁴³ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>